

Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia

Proportionality and Accountability in Digital Governance Regulation Internet Access Restrictions for Children in Indonesia

Eka Nurhikmah, Nelvina Djaja, Laurenzia Luna

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

01051240186@student.uph.edu

Abstract

This study examines the policy on restricting children's internet access following the enactment of Government Regulation No. 17 of 2025 through the lens of Administrative Law and international children's rights. The growing use of digital platforms by children offers educational benefits but simultaneously exposes them to harmful content, digital exploitation, privacy risks, and potential technology addiction. The study addresses the need for a regulatory framework that ensures child protection while upholding proportionality, justice, and Indonesia's obligations under the CRC and ICCPR. Using a normative juridical method with statutory and comparative approaches, this research analyses national regulations and compares them with international practices, particularly in Singapore. The novelty of this study lies in its focus on children as a vulnerable group often overlooked in internet restriction debates and its integrative analysis linking national administrative law with international child rights standards. The findings indicate that Government Regulation No. 17 of 2025 constitutes a progressive step toward strengthening child protection in the digital sphere. However, several challenges remain, including unclear age-verification standards, risks of data leakage, and potential limitations on children's rights to access information and participate in digital environments. This study concludes that clear technical guidelines, robust accountability mechanisms for Electronic System Providers, and enhanced parental digital literacy are essential to ensure effective, proportional, and equitable implementation of the policy.

Keywords: *Administrative Law; Children's Digital Rights; Internet Restriction; International Law*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan pembatasan akses internet bagi anak setelah diterbitkannya PP No. 17 Tahun 2025 dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) dan hak anak internasional. Peningkatan penggunaan platform digital oleh anak memberikan manfaat pendidikan, tetapi juga menimbulkan risiko konten berbahaya, eksploitasi digital, pelanggaran privasi, serta potensi kecanduan teknologi. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan anak, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kewajiban Indonesia berdasarkan CRC dan ICCPR. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan perbandingan, termasuk meninjau praktik negara lain seperti Singapura. Kebaruan penelitian terletak pada fokus terhadap anak sebagai kelompok rentan yang kerap terabaikan dalam diskursus pembatasan internet serta analisis integratif yang menghubungkan HAN dengan standar hak anak internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 17 Tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam penguatan perlindungan anak di ruang digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait standar verifikasi usia, risiko kebocoran data, serta potensi pembatasan hak anak atas informasi dan partisipasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pedoman teknis yang jelas, mekanisme akuntabilitas yang kuat bagi PSE, serta peningkatan literasi digital orang tua untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif, proporsional, dan berkeadilan.

Kata kunci: Hukum Administrasi Negara; Hak Anak Digital; Hukum Internasional; Pembatasan Internet

1. PENDAHULUAN

Internet merupakan sistem komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai komputer serta perangkat pendukungnya di seluruh dunia.¹ Internet berfungsi untuk memberikan informasi, menghasilkan sebuah karya, serta menjadi sarana untuk bertukar pesan bahkan menjadi alat untuk melakukan perdagangan.² Namun, dibalik manfaat tersebut, internet juga menghadirkan risiko serius, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam masa tumbuh kembang.

Secara internasional, Indonesia terikat pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (UU No.12 Tahun 2005) yang menjamin kebebasan berpendapat dan hak memperoleh informasi (Pasal 19).³ Akan tetapi, ICCPR tidak secara khusus membahas hak anak.⁴ Perlindungan lebih spesifik diberikan oleh *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam CRC, anak diakui memiliki hak untuk mengakses informasi (Pasal 13 & 17), hak atas privasi (Pasal 16), hak untuk dibimbing orang tua dalam penggunaan teknologi (Pasal 18), serta hak untuk dilindungi dari eksploitasi, termasuk eksploitasi digital (Pasal 34-36).⁵

Data global menunjukkan urgensinya isu ini. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mencatat satu dari tiga anak di 30 negara pernah mengalami *cyberbullying*, dan 80 persen anak di 25 negara merasa rentan terhadap pelecehan seksual *online*. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (2024) melaporkan 39,71% anak usia dini sudah menggunakan telepon seluler dan 25,57% sudah mengakses internet, bahkan kecanduan media sosial sudah muncul pada anak usia 13-14 tahun.⁶ Menanggapi maraknya penggunaan internet pada usia dini, serta berbagai dampak buruk terhadap pertumbuhan anak, maka terdapat berbagai negara yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan internet pada anak, diantaranya yakni Amerika Serikat, Singapura, dan tentunya Indonesia. Amerika Serikat mengeluarkan *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)* untuk membatasi pengumpulan data anak di bawah 13 tahun.⁷ Singapura juga menerapkan aturan ketat melalui *Early Childhood Development Centres Code of Practice*⁸ dan *Guidance on Screen Use in Children* yang mengatur batasan

¹ Packard, Noel. "Internet Prehistory: Arpanet Chronology." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 2023): 1-47. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2245237>.

² Nawang Wulan, Jannatul Firdaus, and Taufik Hidayat. "Peranan Penggunaan Internet Dan Sosial Media Dalam Meningkatkan Kegiatan Produktif Bagi Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sultan Indonesia* 1, no. 2 (February 6, 2024): 25-30. <https://doi.org/10.58291/abdisultan.v1i2.206>.

³ ICJR. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik." *Institute For Criminal Justice Reform*, 2012. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

⁴ United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* (1966)

⁵ United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, *Convention On The Rights Of The Child* (1989)

⁶ Barrucho, Luis. "Satu Anak Mengakses Internet Tiap Setengah Detik - Bagaimana Menjaga Keamanan Mereka Di Dunia Maya?" *BBC News Indonesia*. n.d. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n13x4517zo>.

⁷ "Apa Itu COPPA (Undang Undang Perlindungan Privasi Daring Anak)." *SOLIX Empowering The Data-Driven Enterprise*. Accessed September 30, 2025. <https://www.solix.com/id/kb/coppa/>.

⁸ Early Childhood Development Agency, *ECDA Code Of Practice (Fourth Edition 2025)* (2025)

durasi penggunaan internet sesuai usia anak.⁹ Konteks inilah yang menjadikan penelitian ini relevan. Indonesia memang telah mengambil langkah melalui PP No. 17 Tahun 2025, tetapi muncul dilema mengenai sejauh mana aturan ini sejalan dengan komitmen internasional tentang hak anak? Apakah pembatasan akses internet benar-benar melindungi, atau justru berpotensi membatasi kebebasan fundamental anak yang dijamin dalam hukum HAM internasional?

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP No.17 Tahun 2025) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak lahir sebagai respons atas meningkatnya risiko penggunaan internet pada anak. Pemerintah menilai bahwa akses anak terhadap konten berbahaya, eksploitasi digital, pelanggaran privasi, hingga kecanduan teknologi sudah pada tahap mengkhawatirkan. Dengan dasar itu, PP ini hadir untuk memberi perlindungan hukum yang lebih kuat dan mendorong penyelenggara sistem elektronik agar lebih bertanggung jawab. Namun, peraturan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan penting seperti, bagaimana dengan hak anak untuk memperoleh informasi, berekspresi, dan berpartisipasi di ruang digital?¹⁰

Urgensi penelitian ini terletak pada lahirnya PP No. 17 Tahun 2025 tentang pembatasan akses internet bagi anak yang memunculkan berbagai pertanyaan kritis. Pemerintah menyatakan aturan ini ditujukan untuk melindungi anak dari konten berbahaya, namun dari perspektif HAN, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kewenangan, prosedur, dan akuntabilitas administratif dijalankan dalam implementasi serta penegakan kebijakan tersebut. Anak memiliki hak atas informasi, pendidikan, dan perkembangan yang dijamin hukum nasional maupun internasional. Maka, perlu dianalisis apakah kebijakan ini sejalan dengan kewajiban HAM internasional atau justru berpotensi melanggar hak anak. Selain itu, studi perbandingan dengan negara lain juga penting untuk melihat bagaimana kebijakan pembatasan akses internet diterapkan di berbagai negara, apakah menimbulkan pelanggaran HAM anak atau justru efektif sebagai perlindungan. Dilema utama yang muncul adalah antara hak perlindungan anak dan hak atas informasi. Di satu sisi, pembatasan diperlukan untuk melindungi anak dari risiko paparan konten negatif, penyebaran data pribadi, maupun pencemaran nama baik di ruang digital. Namun, di sisi lain, negara juga berkewajiban menjamin akses anak terhadap informasi yang mendukung pendidikan dan perkembangan mereka.

Sebelumnya, penelitian mengenai pembatasan internet telah banyak dikaji, meskipun masing-masing memiliki fokus, pendekatan, dan keterbatasan. Penelitian pertama oleh Adhari berfokus pada kebijakan pembatasan internet dari perspektif negara hukum, HAM, dan perbandingan hukum. Kelebihannya adalah analisis yang komprehensif dengan menimbang aspek yuridis serta praktik di berbagai negara. Penelitian ini juga memperlihatkan

⁹ Ministry Of Health Singapore, *Guidance On Screen Use In Children* (2023)

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak* (2025)

gambaran bagaimana negara lain membangun mekanisme pembatasan yang sah.¹¹ Namun, penelitian ini tidak menyinggung kelompok rentan, khususnya anak, yang dalam kerangka HAM internasional justru memerlukan perlindungan tinggi juga. Penelitian kedua oleh Fakhurrozi menelaah sah atau tidaknya pembatasan jaringan internet dalam kerangka hukum HAM. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan pijakan normatif yang kuat terkait prinsip proporsionalitas, legalitas, serta syarat keadaan darurat.¹² Namun, penelitian ini bersifat terlalu umum, karena tidak membahas implikasi kebijakan terhadap anak. Padahal, anak dalam hukum internasional memiliki hak atas informasi, pendidikan, dan perkembangan yang diatur secara khusus dalam Konvensi Hak Anak. Penelitian selanjutnya oleh Sugiarti, membahas dampak negatif gadget pada anak dan pengawasan orang tua. Kelebihannya terletak pada penggunaan bahasan mendalam dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³ Namun, kelemahannya tidak membahas aspek hukum, dan kebijakan perlindungan anak dalam konteks HAN dan hak anak internasional, sehingga cakupannya terbatas pada aspek sosial dan psikologis keluarga. Berangkat dari penelitian terdahulu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dengan fokus pada pembatasan akses internet bagi anak pasca diterbitkannya PP No.17 Tahun 2025. Penelitian ini menilai kebijakan tersebut dari perspektif HAN dan Hak Asasi Anak Internasional, sekaligus menguji apakah implementasinya benar-benar melindungi anak atau justru berpotensi menekan hak anak atas informasi dan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam wacana perlindungan anak di era digital melalui pendekatan hukum yang berbasis pada standar internasional serta analisis perbandingan dengan praktik negara lain.

Urgensi penguatan tata kelola digital anak di Indonesia menuntut kajian hukum yang tidak hanya membahas aspek regulasi, tetapi juga memastikan keselarasan kebijakan dengan prinsip perlindungan anak dan standar HAM. Dalam konteks ini, penelitian berupaya mengkaji interaksi antara instrumen hukum nasional dan internasional dalam membentuk kebijakan pembatasan akses internet bagi anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji hukum administrasi negara dalam menilai pembatasan akses internet bagi anak dalam PP No. 17 Tahun 2025, termasuk potensi efektivitas dalam penerapannya (2) Mengkaji kesesuaian pengaturan mengenai pembatasan akses internet bagi anak terhadap pemenuhan kewajiban Indonesia di bidang hak asasi anak internasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.¹⁴

¹¹ Adhari, Ade, Tunjung Herning Sitabuana, and Luisa Srihandayani. "Kebijakan Pembatasan Internet Di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Kajian Perbandingan." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (November 15, 2021): 262. <https://doi.org/10.31078/jk1821>.

¹² Fakhurrozi, Muhammad. "Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Universitas Islam Indonesia*. 2021.

¹³ Sugiarti, Yayuk, and Hidayat Andyanto. "Pembatasan Penggunaan Gadget Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (July 6, 2022): 81-92. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.2051>.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020

Pemilihan metode normatif yuridis dilakukan agar penelitian ini berfokus kepada menganalisa norma yang mengatur pembatasan akses internet bagi anak, sehingga diperlukan kajian terhadap konsistensi kebijakan dan prinsip hukum administrasi negara.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum pembatasan akses internet bagi anak sebagaimana diatur dalam PP No. 17 Tahun 2025, serta keterkaitannya dengan UUD NRI 1945, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan instrumen internasional seperti ICCPR dan CRC. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat praktik regulasi serupa di negara lain, dalam hal ini Singapura, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan pembatasan akses internet dapat berfungsi sebagai perlindungan atau justru menimbulkan potensi pelanggaran hak anak.¹⁵

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan fakta hukum secara sistematis sekaligus menganalisisnya secara kritis dalam kerangka hukum administrasi negara.¹⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, instrumen internasional), sekunder (buku, artikel jurnal, pendapat ahli), dan tersier (berita, dokumen resmi). Seluruh bahan hukum diseleksi berdasarkan relevansi dengan isu pembatasan akses internet bagi anak, diklasifikasikan menurut jenisnya, dan diolah secara sistematis untuk mendukung analisis hukum yang terstruktur. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis normatif terhadap peraturan yang mengatur pembatasan akses internet bagi anak, seperti PP No. 17 Tahun 2025, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini tidak mencakup studi empiris, melainkan difokuskan pada konsistensi norma, kewenangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan HAM internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sudut Pandang HAN dalam Menilai Pembatasan Akses Internet Anak Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2025

Hukum administrasi negara (HAN) merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara tindakan atau keputusan pemerintah dengan masyarakat.¹⁷ Dalam konteks negara demokrasi, hukum ini berperan penting untuk menempatkan pejabat dan rakyat pada kedudukan yang sejajar, sekaligus menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.¹⁸ Penyusunan suatu kebijakan publik seharusnya didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang meliputi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan

¹⁵ Rendy Airlangga, Rizqi Ismail, and Muhammad Yogi Al Kholis, "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Ius Constituendum USM Law Review* 8, no. 1 (2023): 292-307, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.

¹⁶ Hilda, Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (June 30, 2025): 901–22. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031>.


¹⁷ Sudarmanto, Kuku. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 17, 2021): 407–23. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.

¹⁸ Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco de Deus Mau Lulo. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (March 20, 2023): 115–31. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.

proporsionalitas.¹⁹ HAN memiliki peran penting dalam menilai dan mengawasi peraturan hukum yang diterbitkan oleh instansi resmi. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP No.17 Tahun 2025) juga menjadi ranah pengawasan bagi HAN.²⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, HAN berfungsi mengontrol tindakan pemerintahan agar tidak melampaui kewenangan dan tetap selaras dengan AUPB.²¹ Dalam konteks PP No.17 Tahun 2025, fungsi ini harus memastikan pembatasan akses internet bagi anak agar tidak berubah menjadi instrumen refresif digital. Dalam hal ini, HAN tentunya berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau aturan yang dikeluarkan pemerintah berlandaskan pada kewenangan yang sah, berorientasi pada kepentingan publik, serta sesuai AUPB.²²

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Gambar 1.²³

Gambar 1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Source: *Hierarki Peraturan Perundang Undangan – Amat*

Dengan demikian, PP No.17 Tahun 2025 kedudukannya berada di bawah UUD 1945 serta UU, dalam hal ini seperti UU Pelindungan anak maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga harus tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya. Oleh karena itu, HAN harus melihat dan menelaah apakah PP No. 17 Tahun 2025 sejalan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, serta memastikan tidak terdapat pertentangan yang dapat menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

¹⁹ Hilda, Tinjauan Hukum.

²⁰ Coglianese, Cary, and Daniel E. Walters. "Antipolitics and the Administrative State" *Common Knowledge* 29, no. 3 (September 1, 2023): 367–82. <https://doi.org/10.1215/0961754X.10862563>.

²¹ Jamaluddin. *Hukum Administrasi Negara*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

²² Razak, Abdul, and Zulkifli Aspan. "Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 31, 2024): 1–22. <https://doi.org/10.55292/nj810e31>.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011)

PP No.17 Tahun 2025 sendiri itu dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas UU ITE. PP No.17 Tahun 2025. Aturan ini berisi prinsip, standar, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak, termasuk batasan usia, verifikasi pengguna, persetujuan orang tua, larangan praktik yang merugikan, serta mekanisme pelaporan dan penanganan penyalahgunaan layanan digital. Secara khusus terkait pembatasan akses internet dan penggunaan teknologi oleh anak, PP ini mengatur penyediaan informasi batas minimum usia pengguna produk digital, persetujuan orang tua atau wali sebelum anak dapat mengakses produk layanan tertentu, serta fitur pengawasan dan pengaturan privasi untuk melindungi data pribadi anak. Terdapat sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan, termasuk teguran tertulis, denda, hingga pemutusan akses terhadap produk atau layanan yang melanggar ketentuan ketentuan perlindungan anak.²⁴ Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak sesuai dengan hak-hak mereka dalam kehidupan digital.

Dalam sudut pandang HAN, PP No.17 Tahun 2025 secara formal tentunya memiliki kedudukan yang sah karena termasuk ke dalam kategori peraturan pelaksana UU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Legalitasnya dapat dilihat dari kewenangan presiden untuk menetapkan PP sebagai turunan dari UU ITE. Namun, yang perlu dikaji dari dasar adalah apakah substansi PP ini sesuai dengan AUPB dan prinsip *good governance*. Pasal 2 PP No.17 Tahun 2025 menegaskan asas dan tujuan perlindungan anak, termasuk hak atas privasi, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta larangan eksploitasi. Secara normatif, pasal ini sejalan dengan prinsip HAM anak. Namun, dalam sudut pandang HAN, perumusan yang ideal perlu diikuti dengan norma operasional yang konsisten.²⁵ Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa PSE wajib menyediakan mekanisme “pengelolaan akun anak, verifikasi usia, filter konten, dan mekanisme pelaporan”. Secara teknis, verifikasi usia bisa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, dalam pandangan HAN, PP tidak menetapkan standar pasti untuk verifikasi, sehingga setiap PSE bisa berbeda-beda menerapkannya dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penggunaan NIK untuk verifikasi berisiko menimbulkan kebocoran data pribadi anak (padahal Pasal 2 menegaskan hak anak atas privasi). Hal ini menimbulkan dilema administratif antara upaya negara melindungi anak dari konten berbahaya dan risiko kebocoran data pribadi. Sebagai solusi, verifikasi usia dapat dilakukan melalui persetujuan orang tua, sesuai prinsip *best interest of the child* dalam CRC. Dengan mekanisme ini, anak hanya dapat mengakses layanan jika mendapat izin dari akun orang tua terverifikasi, sehingga privasi anak tetap terjaga.

²⁴ PP No.17 Tahun 2025.

²⁵ Zen, Najmatul Haya, Aldi Frinaldi, And Roberia Roberia. “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Di Era Digital.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17408>. (2025): 29–40.

Pasal 11 dalam PP ini hanya menyebutkan adanya kewajiban PSE wajib melaporkan upaya perlindungan anak, selanjutnya diatur pula mengenai sanksinya dalam Pasal 38 yang secara tegas mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, hingga pemutusan akses. HAN dalam hal ini melihat adanya mekanisme formal yang kuat. Namun, bagaimana dengan konsistensi dalam penegakannya? apakah sanksi akan diterapkan secara merata, termasuk pada PSE besar? apabila penerapan sanksi diskriminatif, maka prinsip akuntabilitas yang menjadi bagian dari *good governance* justru dilanggar.²⁶ Selanjutnya, Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur mekanisme pengawasan, termasuk pemantauan, penerimaan laporan, dan tindak lanjut pelanggaran. Semua kewenangan ini berada di tangan Menteri.²⁷ Pola pengawasan sentralistik semacam ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan fragmentasi antarlembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan PSE, berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kemudian, kewenangan sentralistik Komdigi tanpa mekanisme pengawasan independen bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang. Pasal 38 memang memperlihatkan bahwa PP ini secara normatif sudah menyediakan skema sanksi administratif yang cukup lengkap. Namun, sanksi administratif hanya efektif jika ditegakkan secara konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi. Jika penegakan selektif, maka yang muncul bukan perlindungan anak, melainkan ketidakadilan dan potensi maladministrasi.²⁸

Selain itu, penyusunan kebijakan digital ini masih menunjukkan keterbatasan dalam melibatkan partisipasi publik secara luas. Masyarakat, termasuk anak, belum mendapatkan ruang yang cukup untuk memberikan masukan secara efektif selama proses formulasi kebijakan. Padahal, transformasi digital seharusnya membuka peluang bagi keterlibatan publik yang lebih aktif dan transparan melalui PSE, forum diskusi *online*, dan konsultasi publik. Implementasi partisipasi yang lebih inklusif ini penting untuk menjamin kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjunjung prinsip *good governance* serta negara hukum yang demokratis.

HAN tidak hanya menilai legalitas, melainkan juga kesesuaian dengan AUPB. Secara keseluruhan, PP ini sudah mengatur kewajiban PSE, perlindungan hak anak, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan sanksi administratif. Meski demikian, orientasinya lebih menekankan pada pembatasan akses daripada menjamin ruang partisipasi dan akses informasi yang sehat. Norma verifikasi usia dan perlindungan data pribadi anak belum memiliki standar teknis yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Partisipasi masyarakat pun terbatas pada pelaporan, tanpa mekanisme konsultasi publik yang substansial. Akuntabilitas melalui sanksi administratif memang ada, tetapi efektivitasnya

²⁶ Ibid.

²⁷ PP No. 17 Tahun 2025.

²⁸ Bebi Annisa, Fauzan Nazila, M Rizky Fazlim, Emmi Saidatul Khairi, and Febriansyah April Siregar. "Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif." *Ijolares: Indonesian Journal Of Law Research* 3, no. 1 (March 30, 2025): 18–24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.117>.

bergantung pada konsistensi penegakan. Selain itu, kewenangan pemerintah untuk memutus akses berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yudisial. Dari sudut pandang HAN, PP ini merupakan langkah maju dalam perlindungan anak di ruang digital, tetapi kualitas implementasinya sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas partisipasi, dan kepastian hukum.²⁹ Tanpa itu, PP ini berisiko berubah menjadi instrumen kontrol yang justru mengabaikan hak anak yang hendak dilindungi.

Apabila berbicara mengenai potensi efektifitas dalam penerapan PP No.17 Tahun 2025 ini, tentunya perlu kita kaji lebih jauh lagi. PP No.17 Tahun 2025 pada dasarnya memang lahir dari kebutuhan untuk melindungi anak di ruang digital. Dari perspektif *good governance* PP ini sudah mengatur kewajiban PSE secara rinci, tetapi belum sepenuhnya menjamin hak partisipasi anak dan masyarakat sebagaimana semangat negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis. Regulasi ini mengatur kewajiban PSE untuk membatasi akses layanan berdasarkan usia anak. Selain itu, PP ini juga mewajibkan adanya mekanisme verifikasi usia, perlindungan data pribadi anak, kontrol orang tua, serta hak keberatan bagi pengguna jika terjadi kesalahan identifikasi. Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi dirancang untuk menjawab kebutuhan perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Selain itu, proporsionalitas melihat bahwa pembatasan akses internet ini mencerminkan upaya negara menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kebebasan anak untuk berpartisipasi serta memperoleh informasi di ruang digital. Dari aspek kelayakan, kebijakan ini tergolong proporsional karena selaras dengan tujuan melindungi anak dari konten berisiko tinggi. Namun, pada aspek kebutuhan, proporsionalitasnya melemah karena negara lebih menekankan mekanisme yang restriktif daripada edukatif dan partisipatif. Perlindungan anak seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pembatasan, tetapi juga melalui pemberdayaan anak dan orang tua lewat literasi digital dan keterlibatan publik. Dari sisi keseimbangan, manfaat perlindungan dalam PP ini belum sepadan dengan dampaknya terhadap hak partisipasi dan akses informasi anak. Ketika anak ditempatkan hanya sebagai objek perlindungan, kebijakan tersebut kehilangan nilai proporsionalitasnya. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, proporsionalitas menuntut agar intervensi negara bersifat rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁰ Karena itu, PP ini baru dapat disebut proporsional jika pemerintah mampu menyeimbangkan fungsi protektif dengan mekanisme partisipatif dan kontrol publik yang nyata. Saat ini, proporsionalitasnya masih bersifat formal, belum substantif, karena belum menghadirkan keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan atas kebebasan serta partisipasi digital mereka.

HAN melihat bahwa setiap keputusan administratif harus memiliki landasan hukum, menjamin kepastian hukum, tidak diskriminatif, serta membuka akses penyelesaian sengketa.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibad, Syahrul. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April 30, 2021): 55–72. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.

Prinsip ini penting agar kebijakan publik tidak sekedar melindungi, tetapi juga adil dan proporsional bagi seluruh warga negara. Dalam hal ini, diperlukan efektifitas pada implementasi kebijakan.³¹ Misalnya verifikasi usia yang ketat memang diperlukan, tetapi juga jika pelaksanaannya tidak transparan atau rawan kebocoran data pribadi, justru menimbulkan masalah baru. Demikian pula, akses terhadap PSE pendidikan bisa ikut terhambat bila sistem penyaringan terlalu kaku, sehingga merugikan anak-anak yang sangat bergantung pada internet untuk belajar. Beberapa contoh nyata implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa masalah memang terletak pada tahap pelaksanaan. Komdigi telah meminta seluruh PSE menyediakan fitur verifikasi usia dan kontrol orang tua, tetapi laporan menunjukkan masih ada PSE besar seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram* yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perlindungan anak.³² Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas HAN. Selain itu, 22% anak dilaporkan memiliki akun rahasia atau tidak mengikuti aturan orang tua, yang menandakan lemahnya efektivitas pengawasan.³³ Ketidakadilan juga dapat muncul dari kesenjangan digital, di mana anak - anak di kota besar dengan akses internet stabil dan orang tua yang paham akan teknologi bisa memanfaatkan fitur *parental control* dengan baik, sementara anak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menghadapi keterbatasan perangkat, jaringan, bahkan pemahaman orang tua mengenai fitur pengawasan.³⁴

Setelah melihat bagaimana sudut pandang HAN terkait pembatasan akses internet anak pasca dikeluarkannya PP No.17 Tahun 2025, menarik kemudian untuk membandingkannya dengan negara lain yang juga menerapkan ketentuan serupa. Perbandingan ini penting agar dapat diketahui apakah peraturannya memang sudah baik, dan bagaimana praktik implementasinya. Salah satu contoh yang relevan adalah Singapura, yang memiliki kerangka regulasi cukup komprehensif dalam mengatur penggunaan internet dan perangkat digital bagi anak-anak. Kebijakan ini lahir dari kekhawatiran akan dampak negatif paparan layar dan konten berbahaya di ruang digital, sehingga pendekatannya tidak hanya sebatas aturan administratif, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat dan pendidikan usia dini.

Di Singapura, *Infocomm Media Development Authority (IMDA)* mewajibkan penyedia layanan internet dan toko aplikasi untuk menyediakan *parental control* dan menerapkan verifikasi usia (*age assurance*), agar anak tidak sembarangan mengunduh aplikasi atau

³¹ Ibid.

³² Pernita Hestin Untari. "Komdigi Soroti Ketidakpatuhan Facebook-WhatsApp Cs Dalam Lindungi Anak." *Bisnis.com*. 2025. <https://teknologi.bisnis.com/read/20250616/101/1885365/komdigi-soroti-ketidakpatuhan-facebook-whatsapp-cs-dalam-lindungi-anak>.

³³ Kriswaningsih, Tri Angga. "Menkomdigi Ungkap Permasalahan Dunia Maya: Anak-Anak Tidak Ikuti Aturan Ortu Dan Punya Akun Rahasia." *Kompas.tv*. 2025. <https://www.kompas.tv/lifestyle/574695/menkomdigi-ungkap-permasalahan-dunia-maya-anak-anak-tidak-ikuti-aturan-ortu-dan-punya-akun-rahasia>.

³⁴ "Kemenko PMK Dorong Implementasi PP 17/2025 Demi Perlindungan Anak Di Ruang Digital." *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Kemenko PMK)*. 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-implementasi-pp-172025-demi-perlindungan-anak-di-ruang-digital>.

mengakses konten yang tidak sesuai.³⁵ Selain itu, pemerintah meluncurkan program *Grow Well SG* serta pedoman kesehatan dari Kementerian Kesehatan melalui *Guidance on Screen Use in Children* yang menetapkan batasan waktu penggunaan layar, misalnya anak di bawah 18 bulan sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan layar kecuali untuk *video call*, sementara anak usia sekolah dasar dibatasi maksimal dua jam per hari di luar kebutuhan belajar. Selain itu, aturan ini juga diwajibkan di level institusi pendidikan.³⁶ *Early Childhood Development Agency* (ECDA) memasukkan ketentuan khusus tentang penggunaan layar ke dalam *Code of Practice*. Dalam bagian *6.11 Management of Screen Use*, ditegaskan bahwa semua pusat pengasuhan (*Centres*) wajib mengikuti aturan yakni, untuk lisensi *Class A*, dilarang keras ada bentuk penggunaan layar bagi bayi usia 2-18 bulan. Sedangkan untuk lisensi *Class B* atau *Class C*, penggunaan layar hanya diperbolehkan sebatas tujuan pengajaran dan pembelajaran yang mendukung kurikulum, tidak boleh dipakai untuk memutar video, film, atau konten digital semata-mata untuk mengisi waktu kosong di luar jam program.³⁷ Artinya, penggunaan layar dikontrol secara ketat agar sesuai dengan tujuan pendidikan, bukan sekadar hiburan.

Kebijakan pembatasan di Singapura tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup kesehatan dan pendidikan usia dini. Namun, dalam praktiknya, terdapat catatan mengenai implementasi kebijakan yang kadang inkonsisten. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan pemerintah Singapura yang mewajibkan pemasangan perangkat lunak pemantauan dan filter konten pada komputer siswa sekolah menengah selama pembelajaran dari rumah akibat pandemi *COVID-19*.³⁸ Meskipun bertujuan melindungi anak dari konten tidak pantas, kebijakan ini menuai kritik karena kurangnya definisi jelas tentang apa yang dianggap "tidak pantas" dan minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat dan privasi anak, sebagaimana diangkat oleh organisasi HAM internasional.

Perlindungan data anak di Indonesia melalui PP No. 17 Tahun 2025 mewajibkan PSE menyediakan mekanisme pengelolaan akun anak, verifikasi usia, filter konten, dan pelaporan untuk melindungi anak di ranah digital. Namun, pendekatan ini lebih berfokus pada aspek teknis dan kewajiban mekanisme dari penyelenggara sistem elektronik. Sebaliknya, Singapura menerapkan regulasi yang lebih komprehensif melalui *Personal Data Protection Act* (PDPA) dan panduan khusus yang mengatur perlindungan data anak secara detail, termasuk mekanisme verifikasi usia, prinsip minimisasi data, dan persetujuan dari anak maupun orang tua. Selain itu, Singapura menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi

³⁵ Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, and Fauziah Herman Putri. "Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura)." *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.19>.

³⁶ *Guidance On Screen Use In Children*

³⁷ *ECDA Code Of Practice*

³⁸ Nuraini, Dewi. "Rencana Singapura Pasang Aplikasi Pemantauan Di Komputer Siswa Picu Masalah Privasi." *VOA Indonesia*. n.d. <https://www.voaindonesia.com/a/rencana-singapura-pasang-aplikasi-pemantauan-di-komputer-siswa-picu-masalah-privasi/5769588.html>.

kepada PSE dan orang tua terkait pengelolaan data anak agar pemahaman dan kesadaran perlindungan data dapat menyeluruh. Pendekatan ini juga meliputi penilaian risiko perlindungan data anak sebelum layanan digital diluncurkan dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami anak dalam penyampaian informasi. Perlindungan data anak di Singapura tidak hanya mengatur implementasi teknis, tetapi juga mengedepankan pendidikan dan pemberdayaan pemangku kepentingan utama, yaitu anak dan orang tua. Indonesia dapat mempertimbangkan memperkaya regulasi teknis yang ada dengan pedoman dan program sosialisasi serupa agar perlindungan data anak menjadi lebih holistik dan efektif.³⁹

Pasal 20-22 PP No.17 Tahun 2025 mengatur bahwa anak di bawah 13 tahun hanya boleh memiliki akun pada produk berprofil risiko rendah dengan persetujuan orang tua, sedangkan anak usia 13-18 tahun dapat mengakses akun yang lebih luas namun tetap harus mendapat persetujuan orang tua. Untuk memberikan gambaran produk berprofil risiko rendah, dapat diambil contoh dari Singapura di mana *Internet Access Service Providers* (IASPs) diwajibkan menyediakan layanan filter konten sebagai bagian dari lisensi operasional mereka. Fitur ini bersifat opsional dan dapat diaktifkan oleh orang tua saat berlangganan atau perpanjangan, memungkinkan mereka membatasi konten yang dapat diakses anak-anak sesuai usia dan nilai keamanan yang ditetapkan. Dengan begitu, produk digital yang dikategorikan berprofil risiko rendah tidak hanya terbatas pada keamanan konten, tetapi juga memberikan kontrol pengelolaan akses yang lebih baik oleh orang tua. Pendekatan ini mengedepankan peran orang tua sebagai pengendali utama dan menjadikan penyedia layanan bertanggung jawab memenuhi standar perlindungan anak yang konkret. Model ini dapat menjadi acuan penting untuk memperkaya implementasi PP No. 17 Tahun 2025 di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan fitur filter konten opsional sebagai bagian dari kewajiban PSE dalam melindungi anak-anak di era digital.⁴⁰ Upaya perlindungan anak menjadi lebih komprehensif, menggabungkan aspek regulasi teknis sekaligus pemberdayaan dan keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan akses digital anaknya.⁴¹

Singapura menerapkan regulasi perlindungan anak di ranah digital yang lebih menyeluruh melalui kewajiban penyedia layanan menyediakan *parental control* dan verifikasi usia. Pemerintah juga menjalankan program edukasi dan regulasi ketat terkait penggunaan layar anak di usia dini hingga pendidikan, memastikan pengawasan yang ketat pada penggunaan layar di institusi pendidikan. Namun, implementasi kebijakan ini masih berhadapan dengan tantangan konsistensi dan privasi. Sementara itu, Indonesia fokus pada regulasi teknis seperti pengelolaan akun anak, verifikasi usia, dan filter konten oleh PSE.

³⁹ Personal Data Protection Commission. "Advisory Guidelines On The PDPA For Selected Topics 3." *PDPC*, no. September 2013 (2024): 9–21. [https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/advisory-guidelines/ag-on-selected-topics/advisory-guidelines-on-the-pdpa-for-selected-topics-\(revised-may-2024\).pdf](https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/advisory-guidelines/ag-on-selected-topics/advisory-guidelines-on-the-pdpa-for-selected-topics-(revised-may-2024).pdf).

⁴⁰ Azriadi, Azriadi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, And Mohammad Jamin. "The Protection Of Children: An Examination Via The Pancasila Paradigm." *Proceedings Of The International Conference On Law, Economic & Good Governance* (IC-LAW 2023), 87–95, 2024. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_14.

⁴¹ "Internet Flitering Requirement." *Infocomm Media Development Authority (IMDA) Singapore*. Last Modified January 15, 2025. <https://tinyurl.com/Internet-Flitering-Requirement>.

Indonesia dapat belajar dari Singapura dengan memperkaya regulasi dengan pendekatan edukasi dan pemberdayaan orang tua, serta fitur filter konten opsional.

3.2 Penegakan Hukum dalam Pembatasan Akses Internet Anak dan Kewajiban HAM Internasional Indonesia

Telah banyak kasus yang menunjukkan bagaimana anak-anak terjerumus dalam penggunaan internet yang tidak sehat, salah satunya adalah sebuah kasus di mana anak-anak bermain judi *online*. Data mencatat bahwa sekitar 80 ribu anak di bawah umur 10 tahun dan 440 ribu anak berusia 10 hingga 20 tahun ikut bermain judi *online*. Hal ini menjadi suatu pertanda bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengawasan terhadap anak dalam menggunakan internet dan merupakan akibat dari pergaulan, akses internet yang tidak dibatasi, bahkan minimnya perhatian dari orang tua. Maka, idealnya pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas, dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini sehingga tidak terjadi kembali.⁴² Negara harus memberikan dasar hukum terkait konten atau aplikasi atau *website* di internet yang dapat diakses oleh anak, dalam hal ini orang tua harus ditekankan pentingnya berperan dalam menjaga perkembangan anak mereka, karena pengawasan itu diperlukan agar anak tidak melenceng kepada tindakan yang salah. Selain itu, Floridi menekankan pentingnya *governance by design*, yaitu bahwa sistem digital harus dirancang sejak awal dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan hak asasi manusia, termasuk hak anak, sehingga perlindungan terhadap anak-anak harus menjadi bagian dari arsitektur teknologi, bukan hanya regulasi tambahan.⁴³

Sebagai upaya hukum, pemerintah melalui PP No.17 Tahun 2025 mengatur pembatasan akses internet bagi anak. PP ini memuat kewajiban dan larangan bagi PSE dalam melindungi data pribadi anak. Pasal 2 ayat (4) mewajibkan PSE memberi informasi tentang batas usia pengguna, verifikasi anak, serta mekanisme pelaporan penyalahgunaan. Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa kewajiban PSE bertujuan meminimalisir risiko, seperti anak dihubungi orang asing, terpapar konten pornografi, kekerasan, kegiatan berbahaya, hingga risiko eksploitasi konsumen, kecanduan internet, dan gangguan psikologis maupun fisiologis. Pasal 7 ayat (1) mewajibkan PSE memperoleh persetujuan orang tua/wali serta memberi informasi yang tidak menyesatkan, sementara Pasal 7 ayat (2) melarang praktik tidak transparan, pengumpulan lokasi, dan pembuatan profil anak, menunjukkan tercerminnya prinsip *non-discrimination*. Bila orang tua/wali tidak menyetujui, maka persetujuan anak batal demi hukum dan PSE wajib menghapus datanya (Pasal 9 ayat (5)). Selain itu, PSE diwajibkan melakukan sosialisasi penggunaan produk (Pasal 12), menyediakan fitur pemantauan (Pasal 13), mencantumkan batas usia (Pasal 20), dan memiliki sistem verifikasi anak (Pasal 22). Terakhir, Pasal 38-47 mengatur sanksi atas pelanggaran kewajiban maupun larangan yang

⁴² “Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online.” *Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan*. 2024. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.

⁴³ Prifti, Kostina, Jessica Morley, Claudio Novelli, And Luciano Floridi. “Regulation By Design: Features, Practices, Limitations, And Governance Implications.” *Minds And Machines* 34, no. 2 (May 17, 2024): 13. <https://doi.org/10.1007/s11023-024-09675-z>.

ditetapkan negara terkait perlindungan hak anak.⁴⁴ Selain itu, PP ini telah memenuhi prinsip *direct applicability* karena menetapkan kewajiban yang dapat langsung diterapkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tanpa memerlukan peraturan pelaksana tambahan. Dengan demikian, PP ini memberikan perlindungan yang setara dan efektif terhadap hak anak di ruang digital.

Dalam penerapan pasal pasal tersebut, jika tidak dilakukan secara benar dan tepat dengan tujuan serta maksudnya, maka dapat merugikan pihak anak, salah satunya yakni kesulitan untuk mengakses informasi edukasi dan lain sebagainya. Hal ini dapat mengakibatkan persepsi bahwa Indonesia tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai negara dalam perannya (dapat dilihat melalui pandangan internasional). Dengan itu, diperlukan suatu analisis akan kesejajaran antara PP No. 17 Tahun 2025 dengan hak asasi anak secara internasional.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) pada 10 Desember 1948. Kemudian, pada tahun 1951, sidang PBB mengeluarkan ICCPR sebagai penegak hak dasar untuk setiap manusia menentukan nasibnya sendiri. Indonesia meratifikasi ICCPR tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (UU No.12 Tahun 2025) Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.⁴⁵ HAM sebagaimana yang diatur dalam ICCPR, dijelaskan dalam *article* 17, dimana setiap orang memiliki hak atas privasinya. Kemudian, *article* 19 menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan dalam menyampaikan aspirasi mereka, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi melalui media apapun. Secara spesifik, ICCPR tidak mengatur mengenai hak anak terkhususnya dalam penggunaan internet.⁴⁶ Hak anak diatur lebih jauh dalam CRC.

Konvensi ini berawal dari lembaga *Save the Children* yang didirikan oleh seorang aktivis yang bergerak terkait dengan isu anak, bernama Eglantyne Jebb. Beliau menciptakan lima butir mengenai *Declaration of The Rights of The Child*, dan kemudian deklarasi ini diakui oleh PBB, dan dikenal sebagai Deklarasi Jenewa. Kemudian, pada setelah perang dunia kedua, PBB kemudian mengadopsi DUHAM. Lalu, tahun 1959, Majelis Umum PBB menyatakan mengenai hak anak, peristiwa ini sebagai pertanda pengakuan hak anak secara internasional yang kedua kalinya. Pada 1979, Polandia mengemukakan suatu mosi untuk membuat rumusan sebagai standar internasional hak-hak anak yang mengikat secara yuridis. Maka dengan itu, dibuatlah CRC ini dan menjadi dasar kekuatan yang memaksa sejak 2 September 1990.⁴⁷ CRC mengatur mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi secara internasional, bahkan Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Keppres Nomor 36 Tahun 1990) tentang Pengesahan

⁴⁴ PP No. 17 Tahun 2025.

⁴⁵ ICJR. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik."

⁴⁶ ICCPR

⁴⁷ Iqbal Firmansyah. "Kamu Harus Tahu!!! Inilah Sejarah Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Forum Anak Nasional*. 2023. <https://forumanak.id/production/public/artikelView/210zwr4od>

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Melalui ratifikasi ICCPR dan CRC dalam UU No. 12 Tahun 2005 dan Keppres No. 36 Tahun 1990, menimbulkan konsekuensi hukum bagi PP No. 17 Tahun 2025, mewajibkan Indonesia untuk menyelaraskan seluruh peraturan nasional dengan prinsip-prinsip HAM internasional, baik juga hak anak.

Dalam *article* 16 CRC, disebutkan bahwa tidak seorang pun anak yang boleh dilanggar privasinya, dan anak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang melanggar hal tersebut. Hal ini terpenuhi dalam PP No.17 Tahun 2025, dimana pada dasarnya peraturan ini dibuat agar tidak adanya penyalahgunaan data anak terkhususnya dari PSE yang diperuntukkan untuk diakses anak atau yang mungkin diakses oleh anak (pasal 4 ayat (1) PP No.17 Tahun 2025). Kemudian, diatur juga pada *article* 17, bahwa negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian CRC tersebut, harus dapat mendorong media massa dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi anak, serta juga mendorong untuk mengembangkan pedoman sebagai alat perlindungan anak terhadap informasi atau materi yang dapat merugikan anak tersebut. Hal ini belum diatur secara spesifik yakni mengenai kewajiban media massa dalam melindungi anak dari konten yang merugikan dalam PP No.17 Tahun 2025 tersebut, melainkan PP lebih mengatur mengenai kewajiban atau pengaturan mengenai PSE yakni terkait dengan produk, layanan, dan fitur yang mereka tawarkan dan larangan terkait dengan tindakan yang melawan hak anak, yakni mendata atau memprofil anak. Dalam *article* 18, diatur mengenai kewajiban dari masing-masing negara untuk menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak, serta negara juga wajib untuk memberikan bantuan kepada orang tua atau wali anak dalam memastikan pengembangan lembaga, fasilitas, dan layanan bagi pengasuhan anak.⁴⁸

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b mewajibkan PSE untuk memperoleh persetujuan orang tua serta menyusun penilaian dampak perlindungan data pribadi. Ketentuan ini sejalan dengan *article* 17 CRC yang bertujuan melindungi anak dari konten tidak sesuai usia melalui pengawasan orang tua. Meski PP No. 17 Tahun 2025 tidak mengatur konten khusus anak, kewajiban PSE terkait konten diatur dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3), yang mewajibkan PSE memastikan konten tidak melanggar ketentuan atau memuat materi terlarang.⁴⁹ Secara spesifik mengenai konten yang diperkenankan PSE untuk disebarkan kepada konsumen di bawah usia, tidak diatur secara jelas dalam peraturan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, dalam huruf c membahas mengenai konfigurasi default privasi tinggi yang sejalan dengan *article* 16, yakni melindungi anak dari intervensi sewenang-wenang serta menjamin hak atas privasi data serta aktivitas digital anak. Lalu, huruf d yang berbunyi “memberikan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan bagi pengguna

⁴⁸ CRC

⁴⁹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (2020)

untuk memahami produk, layanan, dan fitur”, sejalan dengan *article* 17, dimana negara harus mendorong media atau penyedia informasi untuk dapat memberikan konten yang bermanfaat, serta untuk melindungi anak. Pasal 7 ayat (1) huruf e yang berbunyi, “melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital.” Searah dengan *article* 29, di mana anak harus mendapatkan bantuan melalui pendidikan agar dapat menggunakan teknologi dengan benar. Huruf G menekankan pentingnya fitur sesuai usia anak, sejalan dengan *articles* 3 dan 5 tentang bimbingan dan persetujuan orang tua. Huruf H menegaskan tanggung jawab atas data anak sesuai *article* 16 tentang perlindungan dan akuntabilitas data pribadi. Huruf I selaras dengan *article* 19 untuk mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi anak di internet. Huruf J mengacu pada *article* 4 tentang kewajiban negara menunjuk pejabat pelindung data pribadi. Selain PSE, orang tua juga wajib memberi persetujuan sah saat anak mengakses internet. Kedua, orangtua juga harus memahami bahwa efektivitas dari apa yang diatur secara teknis sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh PSE, juga bergantung terhadap pengawasan orangtua, terkhususnya dalam konten atau aplikasi yang digunakan anak, sehingga dalam hal mengedukasi anak menjadi peran orang tua atau wali juga dalam melakukannya.⁵⁰ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1), menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik dan melindungi anak.⁵¹ Implikasinya, orang tua wajib membimbing anak dalam penggunaan internet. Namun, Indonesia belum memiliki aturan teknis yang mengatur hal ini, termasuk dalam UU ITE. Diperlukan regulasi yang mewajibkan orang tua memberikan edukasi literasi digital, seperti cara mengakses informasi benar dan menyaring konten. Karena tidak semua orang tua memiliki kemampuan digital yang sama, pemerintah perlu menyediakan panduan nasional agar pengawasan dan edukasi internet bagi anak dapat diterapkan secara merata.

Apabila kita lihat lebih jauh, PP No.17 Tahun 2025 pada dasarnya tidak secara langsung bertentangan dengan HAM internasional, khususnya ICCPR dan CRC. Contohnya dari sisi perlindungan privasi, PP ini telah melarang PSE mengumpulkan data lokasi anak maupun membuat profil anak, sehingga sudah sesuai dengan ICCPR Pasal 17 dan CRC Pasal 16 yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan serta perlindungan data pribadi anak. Artinya, dalam hal ini Indonesia justru sedang menjalankannya. Namun, permasalahan bisa muncul ketika PP No.17 Tahun 2025 dikaitkan dengan hak anak untuk mengakses informasi. ICCPR Pasal 19 dan CRC Pasal 17 sama-sama menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak, memiliki hak untuk mencari dan menerima informasi yang bermanfaat. PP memang berfokus pada pencegahan konten berbahaya, tetapi belum mengatur secara memadai mengenai kewajiban negara atau PSE untuk menyediakan konten yang edukatif, ramah anak, dan mendukung perkembangan mereka. Dengan demikian, terdapat potensi bahwa

⁵⁰ Gür, Duygu, and Yalın Kılıç Türel. “Parenting In The Digital Age: Attitudes, Controls And Limitations Regarding Children’s Use Of ICT” *Computers & Education* 183 (July 2022): 104504. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104504>.

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002)

pembatasan yang terlalu ketat justru membatasi hak anak atas informasi, sehingga melahirkan kesan bahwa perlindungan lebih diprioritaskan dibanding pemenuhan hak.

Selain itu, CRC Pasal 18 menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak yang harus berjalan paralel dengan dukungan negara. PP memang mengatur kewajiban PSE untuk meminta persetujuan orang tua, bahkan memberikan fitur pemantauan. Akan tetapi, keterlibatan negara dalam mendukung orang tua melalui fasilitas dan layanan khusus masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa PP cenderung menekankan kontrol melalui persetujuan orang tua dan kewajiban PSE, tetapi belum maksimal dalam memenuhi kewajiban negara untuk memberikan dukungan langsung. Kelemahan dalam implementasi juga terlihat dari maraknya kasus anak-anak yang terlibat judi *online*. Data yang menunjukkan puluhan ribu anak di bawah umur bermain judi online membuktikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan internet anak belum efektif.⁵² Padahal, CRC secara tegas mengatur bahwa negara harus melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi melalui permainan daring. Jika regulasi tidak dijalankan dengan serius, maka Indonesia dapat dianggap gagal memenuhi kewajiban internasionalnya meskipun telah memiliki instrumen hukum.

ICCPR Pasal 19 dan CRC Pasal 17 secara tegas menjamin hak anak untuk mencari, menerima, dan mengakses informasi yang bermanfaat melalui berbagai media. Sementara itu, PP No. 17 Tahun 2025 menetapkan pembatasan akses digital bagi anak sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko konten berbahaya, eksploitasi, dan pelanggaran privasi. Ketentuan ini menciptakan ketegangan antara prinsip *right to protection* (perlindungan anak dari ancaman digital), dan *right to participation* (hak anak untuk berpartisipasi aktif dalam ruang informasi dan memperoleh pengetahuan). Ketegangan tersebut harus diselesaikan melalui penerapan prinsip *necessity* dan *proportionality*, dimana pembatasan hanya dapat dibenarkan jika memang diperlukan untuk melindungi anak dan dilakukan secara proporsional agar tidak menghilangkan hak anak atas informasi yang edukatif dan relevan bagi perkembangan mereka. Dengan kata lain, regulasi harus mampu menyeimbangkan antara mencegah bahaya dan menjamin akses yang bermakna.

Dengan demikian, PP No.17 Tahun 2025 dapat dikatakan sejalan dengan arah perlindungan HAM internasional karena berusaha melindungi hak privasi anak dan mencegah penyalahgunaan data. Akan tetapi, PP ini belum sepenuhnya memenuhi standar ICCPR maupun CRC karena masih terdapat kekurangan dalam menjamin hak anak atas akses informasi yang bermanfaat serta kurangnya keterlibatan negara dalam mendukung peran orang tua. Terdapat potensi *conflict of norms* antara kebijakan nasional dengan komitmen nasional ketika dibatasinya akses internet terhadap anak, terdapat potensi pelanggaran sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 17 CRC, sehingga menimbulkan implikasi

⁵² "GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online."

yuridis atas tanggung jawab negara dalam menyeimbangkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Setelah melihat bagaimana pembahasan mengenai PP No.17 Tahun 2025 serta keterkaitannya dengan instrumen internasional terkait pembatasan akses internet anak, menarik kemudian untuk membandingkannya dengan negara lain yang juga menerapkan ketentuan serupa. Singapura menjadi salah satu negara yang juga melakukan pembatasan penggunaan internet pada anak. Hal ini diatur dalam *Early Childhood Development Centres Code of Practice* edisi yang keempat, yakni institusi pendidikan anak harus menjaga anak dari paparan layar berlebihan, dan bahkan anak dibawah usia 18 bulan tidak boleh adanya *screen time*. Sedangkan, anak dengan umur 18 bulan hingga 7 tahun diperbolehkan untuk menggunakan atau mengakses internet, namun hanya dengan tujuan pembelajaran edukatif yang sesuai.⁵³ Secara garis besar, negara Singapura tidak menetapkan dasar hukum secara spesifik diluar *code of practice* yang tadi sudah dibahas. Namun, Singapura mengeluarkan beberapa *guidance* bagi penggunaan internet pada anak dibawah umur, salah satunya yakni *Guidance on Screen Use in Children*. Dalam pedoman ini dibahas bahwa anak dengan umur yang diperbolehkan untuk memakai media internet dan bertujuan agar anak tidak bergantung pada teknologi atau gadget sebagai hiburan atau kesehariannya.⁵⁴ Secara spesifik, negara ini menekankan kepada pentingnya peran orang tua serta pendidik dalam hal mengasuh anak terkhususnya menjaga mereka dari penggunaan internet atau media yang berlebihan. Bahkan, seperti yang tadi sudah dibahas, Singapura sangat memperhatikan konten yang diakses oleh generasi mudanya. Hal ini sejalan dengan *article 18* dalam CRC, dimana ditekankan pentingnya orang tua serta peran pemerintah dalam membantu mereka mengasuh anak. Tentunya, pendekatan *preventive governance* Singapura dalam membuat regulasi tersebut perlu juga diadopsi oleh Indonesia, karena tidak hanya regulasi terhadap PSE, namun juga perlu ditambahkan akan pentingnya peran orang tua maupun pendidik yang mana merupakan pilar penting dalam perkembangan anak, sehingga hal itu menunjukkan *positive obligation* negara, bukan sekadar mengekang. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam *article 3* CRC bahwa adanya pengakuan mengenai *best interest of the child*, yang mana menyinggung “*necessity*” dan “*proportionality*”, maka dengan itu diperlukan suatu pembahasan sebagai kebutuhan untuk melindungi anak dibawah umur, maka dengan itu Singapura sudah menjawab mengenai kebutuhan tersebut, tidak hanya dalam kurung keluarga atau orang tua sebagai wali untuk mengasuh pertumbuhan anak melalui *Guidance on Screen Use in Children*, namun diperlukan juga peraturan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi atau internet dalam lingkup pendidikan, hal ini menjadi urgensi Singapura sehingga dikeluarkan *Early Childhood Development Centres Code of Practice* tersebut.

Singapura mengambil pendekatan protektif dan berfokus pada peran negara dalam mengatur penggunaan internet oleh anak-anak, terutama lewat kewajiban penyaringan

⁵³ ECDA Code Of Practice

⁵⁴ Guidance on Screen Use in Children

(*filtering*) konten dan perizinan.⁵⁵ Sistem filter ini sesuai dengan prinsip proporsionalitas ICCPR dan CRC, dengan membatasi akses ke situs berbahaya daripada mematikan internet secara luas, serta menjunjung prinsip *best interest of the child* dengan melindungi anak dan mempromosikan akses aman melalui edukasi. Namun, kritik muncul terkait potensi penyalahgunaan kontrol negara dan kurangnya transparansi dalam mendefinisikan konten "yang tidak diinginkan," yang bisa berubah menjadi sensor paternalistik. Contohnya, pemblokiran luas di Papua pada 2019 dikritik tidak proporsional dan membatasi akses pendidikan selama pandemi. Langkah yang lebih terbatas dinilai sudah memadai.⁵⁶ Pemerintah Singapura juga mengedepankan program edukasi *Cyber Wellness* untuk penggunaan internet bertanggung jawab, serupa dengan program SiberKreasi di Indonesia, yang mendukung pemanfaatan internet aman bagi anak-anak. Secara umum, Singapura mengutamakan kontrol negara demi perlindungan, sementara Indonesia mengombinasikan pengawasan ketat dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, namun sering berisiko pembatasan berlebihan demi keamanan dan moralitas. Tantangan utama keduanya adalah menjaga pembatasan agar sah, dan proporsional, serta memastikan *best interest of the child* menjadi prinsip utama, bukan sekadar alasan retorik untuk kontrol berlebihan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 17 Tahun 2025 memiliki dasar legalitas yang kuat dan selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Akuntabilitas pemerintah tercermin melalui pengaturan sanksi administratif dan kewajiban negara untuk memastikan perlindungan anak dalam ruang digital. Namun, efektivitas regulasi ini masih lemah akibat belum tersedianya standar teknis verifikasi usia, ketimpangan literasi digital orang tua, serta minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Prinsip proporsionalitas juga belum tercapai karena pendekatan yang cenderung restriktif lebih menekankan pembatasan akses dibanding pemberdayaan anak untuk memperoleh informasi yang sehat dan bermanfaat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam kebijakan digital, serta analisis integratif antara teori Hukum Administrasi Negara (HAN), hukum nasional, dan kewajiban internasional dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dominan membahas perlindungan data pribadi, penelitian ini menekankan dimensi tanggung jawab administratif pemerintah dalam menjamin perlindungan anak tanpa mengabaikan hak partisipasi dan akses informasi. Perbandingan dengan kebijakan Singapura menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik melalui

⁵⁵ "Internet Regulatory Framework." *Infocomm Media Development Authority (IMDA)*. n.d. <https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/content-standards-and-classification/standards-and-classification/internet>.

⁵⁶ "Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis Untuk Jokowi." *CNN Indonesia*. June, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>.

edukasi digital, penggunaan filter konten opsional, serta penguatan peran orang tua yang didukung oleh negara. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya HAN sebagai instrumen pengendalian wewenang agar kebijakan digital tetap sesuai AUPB. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman teknis verifikasi usia, peningkatan literasi digital keluarga, dan perluasan partisipasi publik untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, implementasi PP No. 17 Tahun 2025 perlu diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan, partisipasi, dan akses informasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ahmad Yusron, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia." *Begawan Abioso* 14, no. 2 (May 28, 2024): 87–96. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.779>.
- Adhari, Ade, Tunjung Herning Sitabuana, and Luisa Srihandayani. "Kebijakan Pembatasan Internet Di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Kajian Perbandingan." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (November 15, 2021): 262. <https://doi.org/10.31078/jk1821>.
- Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, and Adam Ardiansyah Ramadhan. "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (July 1, 2023): 292–307. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.
- Anggraeni, Rinastiti Dwi, Fadilla Putri Alsabilla, and Jeferson Kameo. "Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (December 8, 2024): 1635–54. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10559>.
- "Apa Itu COPPA (Undang Undang Perlindungan Privasi Daring Anak)." SOLIX Empowering The Data-Driven Enterprise. n.d. <https://www.solix.com/id/kb/coppa/>.
- Azriadi, Azriadi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Mohammad Jamin. "The Protection Of Children: An Examination Via The Pancasila Paradigm," *Proceedings Of The International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, 87–95, 2024. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_14.
- Barrucho, Luis. "Satu Anak Mengakses Internet Tiap Setengah Detik - Bagaimana Menjaga Keamanan Mereka Di Dunia Maya?" *BBC News Indonesia*. n.d. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n13x4517zo>.
- Bebi Annisa, Fauzan Nazila, M Rizky Fazlim, Emmi Saidatul Khairi, and Febriansyah April Siregar. "Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif." *Ijolares : Indonesian Journal Of Law Research* 3, no. 1 (March 30, 2025): 18–24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.117>.
- Coglianese, Cary, and Daniel E. Walters. "Antipolitics and the Administrative State" *Common Knowledge* 29, no. 3 (September 1, 2023): 367–82. <https://doi.org/10.1215/0961754X-10862563>.
- Deseano, Aurick Adien, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh. Imam Gusthomi. "Administrative Court As Bureaucratic Reform Catalyst Through

- Administrative Law Enforcement.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 30, 2025): 111–23. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>.
- Destari, Mutia Riani, Elmanora, and Hamiyati. “Internet Parenting Sebagai Kontrol Dalam Penggunaan Internet Pada Remaja.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 9, no. 01 (April 29, 2022): 31–42. <https://doi.org/10.21009/JKKP.091.03>.
- Early Childhood Development Agency, ECDA Code Of Practice (Fourth Edition 2025) (2025)
- Fakhrurrozi, Muhammad. “Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Universitas Islam Indonesia*. 2021.
- Firmansyah, Iqbal. “Kamu Harus Tahu!!! Inilah Sejarah Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Forum Anak Nasional*. 2023. <https://forumanak.id/production/public/artikelView/210zwr4od>.
- “Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online.” *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. 2024. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.
- Grace Kelly Hadiputri Sihombing et al. *Hukum Administrasi Negara*. Edited By Syahril. 1st Ed. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Gür, Duygu, and Yalın Kılıç Türel. “Parenting In The Digital Age: Attitudes, Controls And Limitations Regarding Children’s Use Of ICT” *Computers & Education* 183 (July 2022): 104504. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104504>.
- Hilda, Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (June 30, 2025): 901–22. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031>.
- Ibad, Syahrul. “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April 30, 2021): 55–72. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.
- ICJR. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik.” *Institute For Criminal Justice Reform*. 2012. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- “Internet Flitering Requirement.” *Infocomm Media Development Authority (IMDA) Singapore*. Last Modified January 15, 2025, <https://tinyurl.com/Internet-Flitering-Requirement>.
- “Internet Regulatory Framework.” *Infocomm Media Development Authority (IMDA)*. n.d. <https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/content-standards-and-classification/standards-and-classification/internet>.
- Jamaluddin. *Hukum Adminstrasi Negara*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- “Kemenko PMK Dorong Implementasi PP 17/2025 Demi Perlindungan Anak Di Ruang Digital.” *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Kemenko PMK)*. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-implementasi-pp-172025-demi-perlindungan-anak-di-ruang-digital>.
- Kriswaningsih, Tri Angga. “Menkomdigi Ungkap Permasalahan Dunia Maya: Anak-Anak Tidak Ikuti Aturan Ortu Dan Punya Akun Rahasia.” *Kompas.tv*. 2025. <https://www.kompas.tv/lifestyle/574695/menkomdigi-ungkap-permasalahan-dunia-maya-anak-anak-tidak-ikuti-aturan-ortu-dan-punya-akun-rahasia>.

- "Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis Untuk Jokowi." *CNN Indonesia*. 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>.
- Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco De Deus Mau Lulo. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (March 20, 2023): 115–31. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.
- Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, and Fauziah Herman Putri. "Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura)." *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 79–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.19>.
- Maharani, Rista, And Andria Luhur Prakoso. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (March 29, 2024): 333–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.
- Ministry Of Health Singapore, Guidance On Screen Use In Children (2023)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muksalmina, Muksalmina, Shira Thani, Nabhani Yustisi, and Tasyukur Tasyukur. "Reformasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 164–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>.
- Nawang Wulan, Jannatul Firdaus, and Taufik Hidayat. "Peranan Penggunaan Internet Dan Sosial Media Dalam Meningkatkan Kegiatan Produktif Bagi Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sultan Indonesia* 1, no. 2 (February 6, 2024): 25–30. <https://doi.org/10.58291/abdisultan.v1i2.206>.
- Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, Laode Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>.
- Nuraini, Dewi. "Rencana Singapura Pasang Aplikasi Pemantauan Di Komputer Siswa Picu Masalah Privasi." *VOA Indonesia*. n.d. <https://www.voaindonesia.com/a/rencana-singapura-pasang-aplikasi-pemantauan-di-komputer-siswa-picu-masalah-privasi/5769588.html>.
- Packard, Noel. "Internet Prehistory: Arpanet Chronology." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 2023): 1–47. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2245237>.
- Pernita Hestin Untari. "Komdigi Soroti Ketidapatuhan Facebook–WhatsApp Cs Dalam Lindungi Anak." *Bisnis.com*. n.d. <https://teknologi.bisnis.com/read/20250616/101/1885365/komdigi-soroti-ketidapatuhan-facebook-whatsapp-cs-dalam-lindungi-anak>.
- Personal Data Protection Commission. "Advisory Guidelines On The PDPA For Selected Topics 3." *PDPC*, no. September 2013 (2024): 9–21. [https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/advisory-guidelines/ag-on-selected-topics/advisory-guidelines-on-the-pdpa-for-selected-topics-\(revised-may-2024\).pdf](https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/advisory-guidelines/ag-on-selected-topics/advisory-guidelines-on-the-pdpa-for-selected-topics-(revised-may-2024).pdf).
- Pratiwi, Hardiyanti, and Nor Izzatil Hasanah. "Disiplin Digital Dan Mediasi Media Oleh Orang Tua Pada Anak Usia Dini Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Psikologi Sosial* 20, no. 1 (February 28, 2022): 25–35. <https://doi.org/10.7454/jps.2022.05>.

- Prifti, Kostina, Jessica Morley, Claudio Novelli, And Luciano Floridi. "Regulation By Design: Features, Practices, Limitations, And Governance Implications." *Minds And Machines* 34, no. 2 (May 17, 2024): 13. <https://doi.org/10.1007/s11023-024-09675-z>.
- Razak, Abdul, and Zulkifli Aspan. "Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 31, 2024): 1–22. <https://doi.org/10.55292/nj810e31>.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (2020)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (2025)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (2005)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (2014)
- Rusydi, Juliadi, Januri Januri, and Rika Santina. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (January 31, 2023): 54–63. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>.
- Sholihah, Mar'atus, Jamilatun Nafi'ah, Raudatul Jannah, Nur Isnaini, Farhan Maulana Ikhsan, and Sahlul Manal. "Parenting IT: Pembatasan Anak Dari Penggunaan Gadget Melalui Aplikasi Google Family Link." *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (May 16, 2024): 53–65. <https://doi.org/10.62097/pandalungan.v2i2.1637>.
- Sirait, Timbo Mangaranap, Khalimi, and Ignatius Bambang Sukarno Hatta. "Analisis Putusan PTUN No. 403/G/2024/Ptun.Jkt: Diskrepansi Antara Legalitas Formal Dan Keadilan Substantif." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (June 30, 2025): 83–89. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1625>.
- Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 17, 2021): 407–23. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.
- Sugiarti, Yayuk, and Hidayat Andyanto. "Pembatasan Penggunaan Gadget Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (July 6, 2022): 81–92. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.2051>.
- Susanto, Sri Nurhari. "Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 144–57. [https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144 - 157](https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144-157).
- United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, Convention On The Rights Of The Child (1989)

Received: 30-9-2025

Revised: 5-10-2025

Accepted: 6-11-2025

e-ISSN: 2621-4105

This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia

Eka Nurhikmah, Nelvina Djaja, Laurenzia Luna

United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) (1966)

Zen, Najmatul Haya, Aldi Frinaldi, and Roberia Roberia. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Di Era Digital." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 29–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17408>.